

ANALISIS TATA UPACARA PERKAWINAN ADAT SUNDA PADA MASYARAKAT SUKU SUNDA DI KOTA BOGOR

Riska Syawalani¹, Eti Herawati², Lilis Jubaedah³

riskasyawalani.tatarias2018@gmail.com herawatihaetami@gmail.com

lisjub67@gmail.com

Fakultas Teknik, Universitas Negeri Jakarta, DKI Jakarta

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana pelaksanaan tata upacara perkawinan adat Sunda yang dilakukan oleh masyarakat suku Sunda di Kota Bogor. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Data yang diperoleh yaitu melalui teknik observasi, wawancara, dokumentasi dan studi pustaka yang dilakukan oleh masyarakat suku Sunda pada pelaksanaan upacara perkawinan adat Sunda di Kota Bogor. Analisis data dilakukan dengan menggunakan teknik analisis model interaktif yang terdiri dari pengumpulan data (*data collection*), reduksi data (*data reduction*), penyajian data (*data display*) dan penarikan kesimpulan (*conclusion drawing/verfying*). Hasil penelitian ini menunjukkan terdapat 1 (satu) informan pasangan pengantin yang melaksanakan rangkaian upacara perkawinan adat Sunda secara lengkap yaitu 11 (sebelas) rangkaian yang terdiri dari *neundeun omong*, *ngalamar*, *seserahan*, *ngaras*, *ngibakan*, *ngeuyeuk seureuh*, *walimah*, *iring-iringan*, *nyawer*, *nincak endog*, dan *huap lingkung*. Selain itu, terdapat 2 (dua) informan pasangan pengantin yang melaksanakan 10 (sepuluh) rangkaian dari total 11 (sebelas) rangkaian yang ada. Informan lainnya sebanyak 7 (tujuh) informan pasangan pengantin melaksanakan kurang dari 10 (sepuluh) rangkaian. Terdapat 2 (dua) rangkaian yang sudah jarang dilaksanakan yaitu *ngibakan* dan *ngeuyeuk seureuh*. Terdapat banyak faktor yang menyebabkan rangkaian upacara perkawinan adat tidak dilaksanakan secara keseluruhan antara lain faktor waktu, biaya, tenaga dan tempat yang kurang memadai, jumlah rangkaian yang terlalu banyak dan rangkaian yang sudah jarang dilaksanakan. Dari seluruh rangkaian upacara perkawinan adat Sunda tersebut yang wajib dan tidak boleh ditinggalkan yaitu rangkaian *ngalamar* (melamar), *seserahan* (menyerahkan pihak laki-laki dan membawa barang-barang untuk mempelai wanita), dan *walimah* (akad nikah atau prosesi ijab kabul yang menjadi syarat sah dari suatu perkawinan di mata agama dan hukum terdapat di dalam rangkaian ini).

Kata Kunci: Analisis, Sunda, Upacara Perkawinan Adat.

Abstract

The study aims to analysed how the implementation of the Sundanese traditional marriage ceremony is carried out by the Sundanese in Bogor. The methods used in this study is qualitative method and study cases. The data obtained is throughout observes, interviews, documentations, and literature reviews conducted by Sundanese for Sundanese traditional marriage ceremony in Bogor. The data analysed using interactive models consist data collecting, data reduction, data display, and conclusion drawing/verifying.

The result of this study indicate that there is one bridal couple informant who carries out a complete series of traditional Sundanese wedding ceremony consisting eleven series, namely neundeun omong, ngalamar, seserahan, ngaras, ngibakan, ngeuyeuk seureuh, walimah, iring-iringan, nyawer, nincak endog, and huap lingkung. Besides that, there is two bridal couples informant who carries out ten out of eleven existing series. The other seven bridal couples informant carries out less than ten series. There is two series that are rarely implemented, namely ngibakan and ngeuyeuk seureuh. There are many factors that cause a series of traditional marriage ceremony not to be carried out as a whole, including factors of time, costs, manpower and inadequate space, too many series and series that are rarely carried out. Traditional Sundanese wedding ceremonies that are mandatory and cannot be abandoned of all the series is ngalamar (purposed), seserahan (handing over the groom and bringing the 'present' for the bride), and walimah (this series means the marriage contract or consent procession, which is a legal requirement of a marriage in the eyes of religion and law

Keywords: *Analysis, Sundanese, Marriage Ceremonial.*

Pendahuluan

Indonesia merupakan negara kepulauan yang terdiri dari ribuan pulau mulai dari Sabang sampai Marauke. Pada saat ini, Indonesia memiliki 38 provinsi dan terdiri dari beberapa suku yang berbeda-beda. Hal tersebut membuat Indonesia memiliki keanekaragaman pada setiap daerahnya, mulai dari keragaman agama, budaya, ras, suku bangsa, dan adat istiadat.

Adat merupakan suatu tatanan atau kebiasaan yang berada dimasyarakat dan memiliki dasar pemikiran yang sama (Rosidi, 2004). Adat adalah kebiasaan yang tumbuh dan dibentuk oleh suatu masyarakat atau daerah yang diyakini memiliki nilai dan didukung serta dipatuhi oleh masyarakat tersebut (Tim Kreasi dan Edukasi, 2020). Jadi dapat dikatakan bahwa adat merupakan suatu kebiasaan yang diyakini memiliki nilai dan dipatuhi serta tumbuh disuatu masyarakat atau daerah tertentu.

Kebiasaan atau tatanan yang diyakini dan dipatuhi suatu daerah tentunya berbeda-beda. Kebiasaan tersebut merupakan kebiasaan yang diwariskan oleh nenek moyang kepada bangsa Indonesia. Saat ini diberbagai daerah kebiasaan tersebut masih dipertahankan sebagai cara untuk mengenang nenek moyang. Salah satu bentuk kebiasaan yang masih dilakukan hingga saat ini yaitu upacara adat.

Upacara adat merupakan sebuah tindakan yang terkait dengan aturan adat tertentu maupun tradisi yang masih ada, dibudayakan dan diwariskan secara turun temurun (Rohmah, *et al.*, 2014). Upacara adat merupakan suatu bentuk kegiatan perayaan yang dilakukan oleh masyarakat lokal yang menjadi suatu rangkaian kegiatan sehari-hari. Kegiatan upacara adat tersebut sebagai wujud kebudayaan yang memiliki arti penting. Contoh upacara adat yang ada di Indonesia yaitu upacara adat perkawinan.

Menurut Undang-Undang No.1 tahun 1974 pasal 1 perkawinan merupakan suatu ikatan seorang laki-laki dan perempuan secara lahir dan batin sebagai suami istri untuk membentuk sebuah keluarga (rumah tangga) yang kekal dan bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Warsito, 2012). Perkawinan adalah suatu hal yang penting, karena mengandung nilai kehidupan manusia (Gunawan, 2019). Dapat disimpulkan bahwa perkawinan adalah suatu hal untuk menghalalkan hubungan antara laki-laki dan perempuan untuk membentuk sebuah keluarga.

Menurut Saini K.M, dkk. (1978) adat perkawinan merupakan segala adat ataupun kebiasaan yang dilazimkan dalam suatu masyarakat yang berguna untuk mengatur masalah-masalah yang berhubungan dengan perkawinan. Upacara adat perkawinan adalah salah satu bentuk budaya Indonesia yang hingga saat ini masih dipertahankan keberadaannya (Rachmawaty, 2011). Terdapat beberapa serangkaian acara yang saling berkaitan dalam suatu upacara adat perkawinan. Setiap acara dalam upacara adat perkawinan memiliki makna dan simbol sebagai lambang kehidupan masyarakat pemiliknya. Hal tersebut juga terdapat dalam upacara adat perkawinan suku Sunda.

Upacara adat perkawinan Sunda disebut Upacara Nikahkeun atau Ngawinkeun dalam bahasa Sunda. Upacara adat perkawinan Sunda merupakan upacara adat tradisional masyarakat Jawa Barat yang masih dipertahankan hingga saat ini (Rachmawaty, 2011). Menurut Kusmayadi (2018) perkawinan adat adalah kegiatan perkawinan antara laki-laki dan perempuan yang mempunyai tujuan untuk menjamin kebahagiaan, ketenangan, kesuburan serta menimbulkan hak dan kewajiban menurut aturan yang sudah berlaku sejak dahulu yang dimiliki oleh suku Sunda. Tata cara upacara perkawinan adat Sunda menurut Saini K.M, dkk. (1978) terbagi menjadi 3 tahapan, yaitu tahap sebelum perkawinan, tahap pelaksanaan perkawinan, dan tahap sesudah perkawinan.

Kata “sunda” mempunyai arti segala sesuatu yang mengandung makna kebaikan. Hal tersebut tercermin dari karakteristik suku Sunda yang terdiri dari empat hal yaitu *singer* (mawas diri),

pinter (cerdas), *bener* (benar), *cageur* (sehat) dan *bageur* (baik). Sifat *urang* Sunda seperti santun, ramah, serta baik antarsesama dan terhadap kaum pendatang masih berlanjut hingga sekarang (Anwar dan Nugraha, 2013). Masyarakat Jawa Barat atau Tatar Sunda secara umum dikenal sebagai masyarakat yang religius, lembut, dan sangat spiritual. Hal tersebut terlihat dalam peribahasa *silih asih*, *silih asah* dan *silih asuh* yang memiliki arti saling mengasahi (mengutamakan sifat welas asih), saling menyempurnakan atau memperbaiki diri (melalui pendidikan dan berbagi ilmu) dan saling melindungi (saling menjaga keselamatan). Selain itu, masyarakat Sunda juga memiliki beberapa nilai lain seperti rendah hati terhadap sesama, kesopanan, menyayangi kepada yang lebih kecil dan hormat kepada yang lebih tua (Kartini, *et al.*, 2020).

Suku Sunda merupakan suku terbesar kedua yang ada di Indonesia. Suku Sunda merupakan salah satu suku bangsa yang mendominasi tinggal di Jawa Barat dan pada tahun 1998 suku Sunda berjumlah kurang lebih 33 juta jiwa. Lalu sekitar 1 juta jiwa hidup dan tinggal di provinsi lain (Dixon, 2000). Persebaran suku Sunda di wilayah Jawa Barat yaitu Bandung, Cianjur, Sukabumi, Garut, Indramayu, Majalengka, Karawang, Bekasi, Subang, Sukabumi, Sumedang, Tasikmalaya, Cirebon, Purwakarta, Kuningan, Ciamis, dan Bogor.

Kota Bogor merupakan salah satu wilayah di provinsi Jawa Barat yang mayoritas penduduknya merupakan suku Sunda. Namun hampir keseluruhan penduduk di kota Bogor merupakan masyarakat *commuter*, mereka tinggal di Bogor tetapi mencari nafkah di Jakarta. Hal tersebut memberi pengaruh besar bagi perubahan budaya masyarakat di kota Bogor (Wicaksono, 2016). Termasuk pada perubahan budaya dalam upacara adat perkawinan Sunda.

Akibat adanya pengaruh modernisasi tersebut, membuat sebagian orang dengan mudah mengalami percampuran budaya dan membawa dampak untuk masyarakat suku Sunda. Hal tersebut membuat beberapa pasangan pengantin memilih untuk menyederhanakan upacara adat perkawinan Sunda, tidak menjalankan seluruh tahapannya secara lengkap, dan bahkan ada yang tidak menjalankan upacara perkawinan adat Sunda tersebut. Keterbatasan biaya, waktu dan energi merupakan alasan beberapa pasangan pengantin lebih memilih untuk melaksanakan upacara perkawinan adat Sunda secara tidak lengkap. Dikutip dari (kompas.com 2018), pernikahan menggunakan adat relatif merogoh kocek yang besar karena setiap daerah memiliki rangkaian yang berbeda-beda. Hal ini menjadi dorongan bagi penulis untuk mengetahui secara mendalam mengenai upacara perkawinan adat Sunda dengan harapan dapat terus melestarikan kebudayaan agar tidak hilang dimakan waktu.

Dengan demikian tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis apa saja rangkaian yang digunakan dan rangkaian yang tidak digunakan dalam upacara perkawinan adat Sunda, alasan tidak menggunakan rangkaian upacara perkawinan adat Sunda secara lengkap, serta tanggapan dari tokoh adat dan pengelola sanggar rias.

Metode

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang memiliki tujuan untuk memahami dan mengeksplorasi fenomena utama pada objek yang diteliti, sehingga dapat memperoleh pemahaman yang mendalam dan menemukan sesuatu yang unik. Penelitian kualitatif adalah penelitian dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah yang bertujuan untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya tindakan, perilaku, motivasi, persepsi dan lain-lain secara holistik. Penelitian kualitatif ini secara spesifik diarahkan pada penggunaan metode studi kasus. Studi kasus merupakan suatu penelitian yang mendalam mengenai individu, satu organisasi, satu kelompok, satu program kegiatan dan sebagainya dalam waktu tertentu. Tujuannya yaitu untuk mendapatkan deskripsi utuh dan mendalam dari sebuah objek.

Sumber data dalam penelitian ini terbagi menjadi dua, yaitu sumber primer dan sumber sekunder. Sumber data primer pada penelitian ini diperoleh secara langsung melalui wawancara bersama dengan dua kelompok informan, yaitu kelompok informan pelaku pasangan pengantin yang terdiri dari 10 pasang pengantin suku Sunda yang telah melangsungkan perkawinan di Kota Bogor dalam kurun waktu 5 tahun terakhir dan informan ahli yang terdiri dari 4 orang tokoh adat yang terdapat di Kota Bogor. Sedangkan sumber data sekunder diperoleh penulis dari sumber yang sudah ada, seperti dokumen dari beberapa tokoh adat dan dokumentasi rangkaian upacara adat yang diberikan oleh pasangan pengantin.

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu dengan cara observasi (pengamatan), *interview* (wawancara), dokumentasi dan studi pustaka. Teknik analisis data pada penelitian yang menggunakan pendekatan kualitatif biasanya teknik analisa data dilakukan bersamaan dengan pengumpulan data. Analisis data kualitatif yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis model interaktif. Aktivitas dalam analisis data model interaktif yaitu *data collection* (pengumpulan data), *data reduction* (reduksi data), *data display* (penyajian data), dan *conclusion drawing/ verification* (penarikan kesimpulan/verifikasi). Uji keabsahan data dalam penelitian kualitatif meliputi uji *credibility* (validitas internal), *transferability* (validitas eksternal), *dependability* (reliabilitas), dan *confirmability* (obyektivitas). Uji keabsahan data yang digunakan pada penelitian ini yaitu uji *credibility* (validitas internal) dan dalam penelitian ini, penulis menggunakan uji kredibilitas data triangulasi yaitu triangulasi sumber dan triangulasi teori.

Hasil dan Pembahasan

Berdasarkan hasil temuan lapangan dan analisis penelitian yang telah peneliti lakukan, menurut keempat informan ahli terdapat 11 rangkaian upacara perkawinan adat Sunda, ini sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Saini K.M, dkk. (1978). Sebelas (11) rangkaian yang terdapat dalam tata upacara perkawinan adat Sunda terdiri dari 6 (enam) rangkaian upacara adat yang terdapat dalam tahapan sebelum pelaksanaan perkawinan adat Sunda terdiri dari: 1) *neundeun omong*, 2) *ngalamar*, 3) *seserahan*, 4) *ngaras*, 5) *ngibakan*, 6) *ngeuyeuk seureuh*. Sedangkan, 2 (dua) rangkaian upacara adat yang terdapat dalam tahapan pelaksanaan perkawinan antara lain, terdiri dari: 1) *walimah*, 2) *iring-iringan*. Dan 3 (tiga) rangkaian upacara adat yang terdapat dalam tahapan sesudah perkawinan, yaitu: 1) *saweran*, 2) *nincak endog*, 3) *huap lingkung*.

Umumnya pasangan pengantin melaksanakan upacara perkawinan adat Sunda karena orang tua dari kedua pasangan pengantin merupakan suku Sunda. Adapun alasan lain yang diberikan adalah karena mereka menghargai kebudayaan Sunda dan menyukai adat Sunda. Semua pasangan pengantin mengetahui tahapan rangkaian yang terdapat dalam upacara perkawinan adat Sunda.

Hal tersebut membuat seluruh informan bangga terhadap pengetahuan pasangan pengantin yang telah melaksanakan upacara perkawinan adat Sunda. Karena sudah seharusnya sebagai suku yang dominan di Kota Bogor, hendaknya semua pasangan pengantin mengetahui semua rangkaian dalam tahapan upacara perkawinan adat Sunda.

Hasil penelitian yang diperoleh dari temuan lapangan menyatakan bahwa terdapat satu informan yaitu informan 1 yang melaksanakan rangkaian upacara perkawinan adat Sunda secara lengkap. Beberapa informan lain juga masih banyak yang melaksanakan rangkaian upacara perkawinan adat Sunda yang cukup lengkap, yaitu terdapat 2 (dua) informan melaksanakan 10 (sepuluh) rangkaian dari total 11 rangkaian dan paling sedikit hanya 1 (satu) informan melaksanakan 6 (enam) rangkaian dari total 11 (sebelas) rangkaian. Rangkaian yang masih sering digunakan oleh informan pasangan pengantin yaitu *nendeun omong*, *ngalamar*, *seserahan*, *walimah*, *iring-iringan* dan *huap lingkung*.

Berdasarkan wawancara dengan informan ahli, rangkaian yang upacara perkawinan adat Sunda yang tidak boleh ditinggalkan dan wajib dilaksanakan yaitu *ngalamar* (melamar), *seserahan*

(menyerahkan pihak laki-laki dan membawa barang-barang untuk mempelai wanita), dan *walimah* (akad nikah atau prosesi ijab kabul yang menjadi syarat sah dari suatu perkawinan di mata agama dan hukum terdapat di dalam rangkaian ini), rangkaian ini wajib dilaksanakan sebab rangkaian tersebut merupakan rangkaian yang umum dilaksanakan.

Berdasarkan hasil temuan lapangan, hanya terdapat 1 (satu) informan pasangan pengantin yang melaksanakan tahapan rangkaian upacara perkawinan secara lengkap yaitu 11 (sebelas) rangkaian. Selain itu, pada informan lain yang terdapat rangkaian upacara yang tidak dilaksanakan, jumlah rangkaian upacara perkawinan adat yang paling sedikit tidak dilaksanakan yaitu hanya 1 (satu) rangkaian. Sedangkan rangkaian yang paling banyak tidak dilaksanakan yaitu sebanyak 5 (lima) rangkaian dari total 11 rangkaian upacara perkawinan adat yang ada. Dari 11 (sebelas) rangkaian upacara perkawinan adat Sunda, rangkaian yang paling banyak tidak dilaksanakan oleh pasangan pengantin yaitu *ngibakan* dan *ngeuyeuk seureuh*.

Amat disayangkan ketika rangkaian upacara perkawinan adat yang ada tidak dilaksanakan secara lengkap, namun hal tersebut juga tidak dapat dipaksakan karena perkawinan dilaksanakan oleh pasangan pengantin berdasarkan pertimbangan tertentu dan *mind set* yang dimiliki setiap pasangan pengantin juga berbeda-beda. Rangkaian *ngibakan* adalah prosesi memandikan calon pengantin, rangkaian ini sudah jarang dilaksanakan oleh masyarakat suku Sunda di Kota Bogor, karena umumnya tidak semua masyarakat suku Sunda di Kota Bogor memahami rangkaian ini dan dahulunya rangkaian ini dilakukan menggunakan air dari 7 (tujuh) sumber mata air yang berbeda, yang menyebabkan masyarakat suku Sunda di Kota Bogor kesulitan untuk mendapatkan air dari 7 (tujuh) sumber mata air tersebut. Selain itu, karena terlalu banyak prosesi yang dilaksanakan dan banyaknya alat-alat yang diperlukan membuat pasangan pengantin memilih untuk tidak melaksanakan rangkaian tersebut karena banyak mengeluarkan biaya dan waktu.

Rangkaian *ngeuyeuk seureuh* atau prosesi yang bermakna tentang reproduksi untuk pasangan pengantin sudah jarang dilaksanakan selain karena masyarakat kurang memahami pada setiap prosesinya, rangkaian *ngeuyeuk seureuh* merupakan rangkaian yang paling banyak mengeluarkan biaya karena tidak semua pasangan pengantin mempunyai biaya untuk melaksanakan rangkaian *ngeuyeuk seureuh*, maka pasangan pengantin lebih memilih untuk tidak melaksanakan rangkaian tersebut. Bahan dan alat yang diperlukan pada rangkaian *ngeuyeuk seureuh* juga sudah sulit ditemukan, seperti *pakara* yaitu alat tenun yang lengkap serta bagian-bagiannya berjumlah sekitar 20 nama. Seluruh informan ahli memaklumi hal tersebut, karena untuk melaksanakan rangkaian *ngeuyeuk seureuh* membutuhkan biaya yang cukup besar dan biasanya hanya keluarga yang memiliki ekonomi lebih yang melaksanakan rangkaian *ngeuyeuk seureuh*.

Seluruh informan memberikan jawaban yang beragam mengenai alasan mereka tidak melaksanakan upacara perkawinan adat Sunda secara lengkap. Sebanyak 8 (delapan) informan memberikan alasan karena faktor waktu, biaya, tempat dan tenaga yang kurang memadai untuk melaksanakan rangkaian upacara perkawinan adat Sunda secara lengkap. 4 (empat) informan memberikan alasan karena jumlah rangkaian yang terlalu banyak dan beberapa rangkaian tersebut sudah jarang dilaksanakan oleh masyarakat suku Sunda di Kota Bogor. Menanggapi hal tersebut, informan ahli dapat memakluminya karena memang faktor waktu, biaya, tempat dan tenaga yang kurang memadai merupakan faktor utama pasangan pengantin tidak melaksanakan rangkaian upacara perkawinan adat secara lengkap. Selain itu karena jumlah rangkaian yang terlalu banyak dan beberapa rangkaian sudah jarang dilaksanakan oleh masyarakat suku Sunda juga membuat pasangan pengantin memilih untuk tidak melaksanakan rangkaian tersebut.

Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil dan pembahasan yang telah dijabarkan dalam penelitian ini terdapat 1 informan pasangan pengantin yang melaksanakan rangkaian upacara perkawinan adat Sunda secara lengkap yaitu 11 rangkaian yang terdiri dari *neundeun omong*, *ngalamar*, *seserahan*, *ngaras*,

ngibakan, ngeuyeuk seureuh, walimah, iring-iringan, nyawer, nincak endog, dan huap lingkung. Selain itu, terdapat 2 informan pasangan pengantin yang melaksanakan 10 rangkaian dari total 11 rangkaian yang ada. Informan lainnya sebanyak 7 informan pasangan pengantin melaksanakan kurang dari 10 rangkaian. Terdapat 2 rangkaian yang sudah jarang dilaksanakan yaitu *ngibakan* dan *ngeuyeuk seureuh*. Banyak faktor yang menyebabkan rangkaian upacara perkawinan adat tidak dilaksanakan secara keseluruhan antara lain faktor waktu, biaya, tenaga dan tempat yang kurang memadai, jumlah rangkaian yang terlalu banyak dan rangkaian yang sudah jarang dilaksanakan. Dari seluruh rangkaian upacara perkawinan adat Sunda tersebut yang wajib dan tidak boleh ditinggalkan yaitu rangkaian *ngalamar, seserahan, dan walimah*. Informan ahli mengharapkan dan menganjurkan untuk melaksanakan seluruh rangkaian dalam upacara perkawinan adat Sunda, karena setiap rangkaian tertentu terdapat makna yang baik sekaligus menjadi salah satu cara memperkenalkan dan melestarikan kebudayaan Sunda khususnya di Kota Bogor, namun semua keputusan tergantung dari keinginan dan kemauan pemilik acara perkawinan dengan mempertimbangkan seperti waktu, biaya dan tempat. Peneliti menyarankan agar para tokoh adat dan pengelola sanggar rias pengantin Sunda khususnya yang berada di Kota Bogor untuk banyak melakukan sosialisasi kepada masyarakat suku Sunda tentang upacara perkawinan adat Sunda agar masyarakat suku Sunda di Kota Bogor lebih mengetahui tata upacara perkawinan adat Sunda. Selain itu bisa juga dilaksanakan seminar tentang perkawinan adat Sunda dan bisa disampaikan mengenai pentingnya untuk melaksanakan upacara perkawinan adat Sunda agar kebudayaan Sunda di Kota Bogor tetap terjaga kelestariannya.

Daftar Referensi

- Agoes, A. (2003). *Kiat Sukses Menyelenggarakan Pesta Perkawinan Adat Sunda*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Anna, L. K. (2018, Agustus 2). *kompas.com*. Retrieved Maret 5, 2022, from [lifestyle.kompas.com: https://lifestyle.kompas.com/read/2018/08/02/073900420/menikah-memakai-adat-tradisional-masih-diminati-orang-muda](https://lifestyle.kompas.com/read/2018/08/02/073900420/menikah-memakai-adat-tradisional-masih-diminati-orang-muda)
- Anwar, H., & Nugraha, H. A. (2013). *Rumah Etnik Sunda*. Jakarta: Griya Kreasi.
- Arifin, A., Heriyantoro, R. D., & Safitri, F. I. (2022). Sistem E-Order Makanan dan Minuman dengan Client Server Berbasis Web. *Jurnal Tren Bisnis Global*, *II*(1), 46-52.
- Chairunnissa, C. (2017). *Metode Penelitian Ilmiah*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Dimiyati, & Mudjiono. (2015). *Belajar dan Pembelajaran*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Dixon, R. L. (2000). Sejarah Suku Sunda. *Veritas*, *I*(2), 203-213.
- Ekadjati, E. S. (2005). *Kebudayaan Sunda*. Jakarta: Pustaka Jaya.
- Firdaus, I. (2010). *Pesta Adat Pernikahan di Nusantara*. Jakarta: Multi Kreasi Satudelapan.
- Ghassani, A., & Nugroho, C. (2019). Pemaknaan Rasisme Dalam Film. *Jurnal Manajemen Maranatha*, *XVIII*(2), 127-134.
- Gunawan, A. (2019). Tradisi Upacara Perkawinan Adat Sunda (Tinjauan Sejarah dan Budaya di Kabupaten Kuningan). *Jurnal Artefak*, *VI*(2), 71-84.
- Harahap, S. A., Dimiyati, & Purwanta, E. (2021). Problematika Pembelajaran Daring dan Luring Anak Usia Dini bagi Guru dan Orang tua di Masa Pandemi Covid 19. *Jurnal Obsesi*, *V*(2), 1825-1836.
- Harahap, S. S. (2004). *Analisis Kritis Atas Laporan Keuangan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- K.M, S., Surjana, K. T., & Sauni, S. (1978). *Adat dan Upacara Perkawinan Daerah Jawa Barat*. Bandung: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.

- Kartini, N. E., Sauri, S., & Ruyadi, Y. (2020). Internalisasi Pendidikan Karakter Melalui Nilai-nilai Kesundaan Jalmi Masagi di Sekolah Menengah Kejuruan. *Jurnal Edukasi Islami, IX(1)*, 33-46.
- Komaruddin. (2001). *Ensiklopedia Manajemen*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Kusmayadi, Y. (2018). Tradisi Sawer Penganten Sunda Di Desa Parigi Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran. *Jurnal Agastya, VIII(2)*, 127-150.
- Moleong, L. J. (2018). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Rachmawaty, E. I. (2011). Makna dan Simbol Dalam Upacara Adat Perkawinan Sunda di Kabupaten Bandung. *Patanjala, III(2)*, 245-259.
- Riduwan. (2004). *Metode Riset*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Rohmah, S. A., Asyiah, I. N., & Hariani, S. A. (2014). Etnobotani Bahan Upacara Adat Oleh Masyarakat Using Di Kabupaten Banyuwangi. *Artikel Ilmiah Mahasiswa, 1-4*.
- Rosidi, A. (2004). *Sastra dan Budaya Kedaerahan dan Keindonesiaan*. Jakarta: Pustaka Jaya.
- Sudjana, N. (2016). *Penilaian Hasil Proses Belajar Mengajar*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2020). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Suhamihardja, A. S., Yuniadi, A. M., Sofianto, K., Masduki, A., Sucipto, T., & Herlinawati, L. (1993). *Fungsi Upacara Tradisional Pada Masyarakat Pendukungnya Masa Kini di Jawa Barat*. Bandung: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
- Suhendi. (2004). *Tata Rias Pengantin Sunda Putri*. Jakarta: Meutia Cipta Sarana.
- Susanthi, P. R. (2017). Analisis Lingkungan Internal Dan Eksternal Dalam Mencapai Tujuan Perusahaan (Studi Kasus Stie Galileo Batam). *Jurnal Elektronik Rekaman, I(1)*, 30-42.
- Tim Kreasi dan Edukasi. (2020). *Adat Istiadat*. Yogyakarta: Kyta.
- Warsito, H. R. (2012). *Antropologi Budaya*. Yogyakarta: Penerbit Ombak.
- Wicaksono, B. A. (2016). Perencanaan dan Perancangan Balai Kebudayaan Sunda di Kota Bogor. *Skripsi*. Palembang: Fakultas Teknik, Universitas Sriwijaya.